



**PUTUSAN**

Nomor 1190 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **SADIN WIJAYA**, bertempat tinggal di Kp. Cicadas, RT 004 RW 001, Cicadas, Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
2. **SIDIK PRAMONO**, bertempat tinggal di Kp. Cicadas RT 02 RW 02, Cicadas, Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
3. **WARYADI**, bertempat tinggal di Kopen, RT 003 RW 010, Desa Kopen, Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri;
4. **PAISAL RM**, bertempat tinggal di Perum Alam Segar Sejahtera Blok H 5/11, RT 004 RW 016, Cicadas, Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
5. **YAYAT RUHIYAT**, bertempat tinggal di Kp. Cicadas, RT 004 RW 005, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;
6. **SUHARTINAH**, bertempat tinggal di Turi, RT 002 RW -, Sumber Agung, Jetis, Kabupaten Bantul;
7. **SITI MUNIROH**, bertempat tinggal di Secang, RT 03 RW 02, Desa Secang, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo;
8. **SUTEJO**, bertempat tinggal di Kp. Pabuaran, RT 001 RW 007 Cicadas, Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
9. **SUGENG PURNOMO ST**, bertempat tinggal di Perum Bumi Setu Indah Blok C.8, RT 004 RW 011, Cicadas, Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
10. **ZAIN ARIFUDIN**, bertempat tinggal di Perum Villa Asri 2 Blok U Nomor 3, RT 004 RW 011, Wanaherang, Gunung Putri, Kabupaten Bogor;

Halaman 1 dari 20 hal. Put. Nomor 1190 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **HADI**, bertempat tinggal di Kp. Sawah Asep, RT 012 RW 004, Srogol, Kecamatan Cigombong, Bogor;
12. **RATIYO**, bertempat tinggal di Warureja, RT 005 RW 004, Warureja, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal;
13. **SUTINAH**, bertempat tinggal di Kp. Cicadas, RT 003 RW 010, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;
14. **OOM KOMALASARI**, bertempat tinggal di Kp. Sanding, RT 009 RW 004, Bojong Nangka, Gunung Putri, Bogor;
15. **MUNFARIQOH**, bertempat tinggal di Kp. Tlajung, RT 001 RW 001, Wanaherang, Gunung Putri, Bogor;
16. **ARTI**, bertempat tinggal di Kp. Cicadas RT 001 RW 005, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;
17. **JOJOR PERIDA HUTAJULU**, bertempat tinggal di Kp. Cicadas, RT 004 RW 005, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;
18. **SURATI**, bertempat tinggal di Perum Grand harmony Blok C 3 Nomor 3, RT 002 RW 019, Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
19. **NURYAWATI**, bertempat tinggal di Kp. Bojong, RT 001 RW 015, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;
20. **HENI HENDRIAWATI**, bertempat tinggal di Gunung Putri Selatan, RT 002 RW 006, Gunung Putri, Gunung Putri, Bogor;
21. **NUNIK AGUS SR**, bertempat tinggal di Kp. Tlajung, RT 003 RW 002, Wanaherang, Gunung Putri, Bogor;
22. **PURWATININGSIH**, bertempat tinggal di Kp. Cicadas, RT 003 RW 006, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;
23. **HARTATI**, bertempat tinggal di Kp. Cicadas, RT 001 RW 004, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;
24. **SITI ZULAIKHA**, bertempat tinggal di Kp. Cicadas, RT 002 RW 006, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;

Halaman 2 dari 20 hal. Put. Nomor 1190 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. **SITI FATIMAH**, bertempat tinggal di Kp. Kalijeruk, RT 016 RW 004, Darawolong, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang;
26. **MINTRA**, bertempat tinggal di Kp. Kalijeruk, RT 016 RW 004, Darawolong, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang;
27. **JUMRIA**, bertempat tinggal di Kp. Tlajung Udik, RT 002 RW 002, Wanaherang, Gunung Putri, Bogor;
28. **NUNU BACHTIAR**, bertempat tinggal di Kp. Pabuaran, RT 002 RW 008, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;
29. **YUSUF BIN DOENG**, bertempat tinggal di Kp. Sanding, RT 015 RW 007, Bojong Nangka, Gunung Putri, Bogor;
30. **DADANG TOMI AWALUDIN**, bertempat tinggal di Kp. Leuwiliang, RT 004 RW 003 Sukamanah, Mande, Cianjur;
31. **SUHARNO**, bertempat tinggal di Kp. Tlajung, RT 004 RW 007, Tlajung Udik, Gunung Putri, Bogor;
32. **EDI**, bertempat tinggal di Kp. Cikeas, RT 001 RW 004, Cikeas Udik, Gunung Putri, Bogor;
33. **AGUS HARYONO**, bertempat tinggal di Kp. Pabuaran, RT 001 RW 006, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;
34. **KUSWANTO**, bertempat tinggal di Padurenan, RT 008 RW 005, Pabuaran, Cibinong, Bogor;
35. **YULIAWATI NINGSIH**, bertempat tinggal di Kp. Momonot RT 001 RW 015, Tlajung Udik, Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
36. **HERLIN SRI HANDAYANI**, bertempat tinggal di Kp. Tlajung, RT 002 RW 001, Wanaherang, Gunung Putri, Bogor;
37. **FIRA SANTI RAHAYU**, bertempat tinggal di Nglengis, RT 002 RW --, Sitimulyo, Piyungan, Bantul;
38. **SOFIYATI**, bertempat tinggal di Cikeas Gardenia Blok I/18 Nomor 10, RT 003 RW 021, Cikeas Udik, Gunung Putri, Bogor;

Halaman 3 dari 20 hal. Put. Nomor 1190 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39. **TRI SUWARNI**, bertempat tinggal di Kp. Momonot, RT 002 RW 016, Tlajung Udik, Gunung Putri, Bogor;
40. **LEKOK YULYANTI**, bertempat tinggal di Kp Pabuaran, RT 006 RW 008, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;
41. **WARSITA**, bertempat tinggal di Kp. Tlajung, RT 002 RW 003, Tlajung Udik, Gunung Putri, Bogor;
42. **LIES AMBARWATI**, bertempat tinggal di Kp. Poncol, RT 002 RW 002, Tlajung Udik, Gunung Putri, Bogor;
43. **AGUS SUSILO**, bertempat tinggal di Bantar Gebang, RT 002 RW 002, Bantar Gebang, Bekasi;
44. **MARGI WALUYO**, bertempat tinggal di Griya Bukit Jaya M.22/6, RT 007 RW 030, Tlajung Udik, Gunung Putri, Bogor;
45. **SUHARDI**, bertempat tinggal di Kp. Pabuaran, RT 002 RW 008, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;
46. **ASEP DADANG MULYANA**, bertempat tinggal di Kp. Parung Tanjung, RT 002 RW 012, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;
47. **HERMAWAN**, bertempat tinggal di Perum Bumi Setu Indah, RT 004 RW 011, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;
48. **ENDANG SUTISNA**, bertempat tinggal di Bumi Sari, RT 007 RW 008, Cibinong, Cibinong, Bogor;
49. **TRI HARYANTO**, bertempat tinggal di Kp. Mulyasari RT 012 RW 004, Pasir Tanjung, Tanjungsari, Bogor;
50. **ECEP T HERMAWAN**, bertempat tinggal di Kp. Cicadas, RT 001 RW 004, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;
51. **RUDOLF MARTUMBUR PARDEDE**, bertempat tinggal di Perum Green Residence Klapanunggal Blok A7/3, RT 001 RW 015, Klapanunggal, Bogor;
52. **HARYANTI**, bertempat tinggal di Kp.Bojong Nangka, RT 017 RW 008, Bojong Nangka, Gunung Putri, Bogor;

Halaman 4 dari 20 hal. Put. Nomor 1190 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. **RITA LISMI**, bertempat tinggal di Kp. Cicadas, RT 004 RW 005, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;
54. **TINTIN HARTINI**, bertempat tinggal di Kp. Pabuaran, RT 002 RW 007, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;
55. **YULIANI**, bertempat tinggal di Kp. Cicadas, RT 001 RW 005, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;
56. **WELI SARMALA**, bertempat tinggal di Kp. Tlajung RT 001 RW 011, Cikeas Udik, Gunung Putri, Bogor;
57. **NENENG NURHABIBAH**, bertempat tinggal di Kp. Cisapi, RT 004 RW 004, Tanjung, Jampang Kulon, Sukabumi;
58. **SANIAH BINTI SAIDI**, bertempat tinggal di Gunung Putri Utara, RT 001 RW 011, Gunung Putri, Gunung Putri, Bogor;
59. **WIWIK SULASTRI**, bertempat tinggal di Kp. Cicadas, RT 004 RW 005, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;
60. **PUJIYEM**, bertempat tinggal di Kp. Pabuaran, RT 001 RW 008, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;
61. **MARIA MAGDALENA RENI HANDAYANI**, bertempat tinggal di Griya Bukit Jaya Blok R5/18, RT 002 RW 019, Bojong Nangka, Gunung Putri, Bogor;
62. **AMINAH**, bertempat tinggal di Kp. Cicadas, RT 002 RW 005, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;
63. **SUNARSIH**, bertempat tinggal di Villa Asri II Blok S Nomor 10, RT 004 RW 011, Wanaherang, Gunung Putri, Bogor;
64. **KUS HANDAYANI**, bertempat tinggal di Griya Bukit Jaya Blok M22/6, RT 007 RW 030, Tlajung Udik, Gunung Putri, Bogor;
65. **TUKINI**, bertempat tinggal di Kp. Cicadas, RT 004 RW 005, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;
66. **SUPARNI**, bertempat tinggal di Kp. Pabuaran, RT 001 RW 007, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;
67. **SUKARTI**, bertempat tinggal di Perum Villa Asri Blok E2, RT 002 RW 017, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;

Halaman 5 dari 20 hal. Put. Nomor 1190 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. **ENDRI NURWA**, bertempat tinggal di Kp. Tlajung, RT 002 RW 002, Wanaherang, Gunung Putri, Bogor;
69. **TISNAWATI**, bertempat tinggal di Kp. Cicadas, RT 001 RW 004, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;
70. **WINDRIATI**, bertempat tinggal di Kp. Cicadas, RT 001 RW 004, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;
71. **SITI RUKAYAH**, bertempat tinggal di Kp. Cicadas, RT 003 RW 003, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;
72. **SETYOWATI**, bertempat tinggal di Kp. Cicadas, RT 001 RW 004, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;
73. **IMA WIDAYANTI**, bertempat tinggal di Griya Bukit Jaya Blok D2/49, RT 011 RW 024, Tlajung Udik, Gunung Putri, Bogor;
74. **YANI**, bertempat tinggal di Kp. Cicadas, RT 001 RW 008, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;
75. **ADE CARSITI**, bertempat tinggal di Perum Villa Asri I Blok B.11, RT 001 RW 017, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;
76. **NENENG SURYANTI**, bertempat tinggal di Kp. Pasar Kliwon, RT 001 RW 006, Cibitung Kulon, Pamijahan, Bogor;
77. **KOMALAWATI**, bertempat tinggal di Kp. Kedep, RT 001 RW 018, Tlajung Udik, Gunung Putri, Bogor;
78. **SRI REJEKI**, bertempat tinggal di Kp. Tlajung, RT 003 RW 002, Wanaherang, Gunung Putri, Bogor;
79. **SUGIATMI**, bertempat tinggal di Sobokerto, RT 002 RW 006, Giriwarno, Girimarto, Wonogiri;
80. **SUKATMI**, bertempat tinggal di Selorejo, RT 001 RW 001, Selorejo, Kawedanan, Magetan;
81. **ROHMIYATI**, bertempat tinggal di Kp. Parung Tanjung, RT 005 RW 013, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;
82. **MUJIATI**, bertempat tinggal di Kp. Tlajung, RT 003 RW 002, Wanaherang, Gunung Putri, Bogor;

Halaman 6 dari 20 hal. Put. Nomor 1190 K/Pdt.Sus-Pailit/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. **Sutarti**, bertempat tinggal di Gunung Putri, RT 001 RW 003, Gunung Putri, Gunung Putri, Bogor;
84. **MARSITI**, bertempat tinggal di Kp. Cicadas, RT 002 RW 002, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;
85. **DORSITA HT BALIAN**, bertempat tinggal di Jalan Gotong Royong Nomor 22A, RT 007 RW 001, Baru, Pasar Rebo, Jakarta Timur;
86. **MUJIATI**, bertempat tinggal di Kp. Tlajung, RT 002 RW 005, Tlajung Udik, Gunung Putri, Bogor;
87. **SITI ROBIAH**, bertempat tinggal di Griya Bukit Jaya Blok O3/9, RT 001 RW 031, Tlajung Udik, Gunung Putri, Bogor;
88. **SRI MULYANI**, bertempat tinggal di Kp. Cicadas, RT 004 RW 005, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;
89. **EIS APRIYANI**, bertempat tinggal di Kp. Kadupugur RT 001 RW 001, Cikeas Udik, Gunung Putri, Bogor;
90. **ATENG WAHYUDI**, bertempat tinggal di Gunung Putri Selatan, RT 003 RW 003, Gunung Putri, Gunung Putri, Bogor;
91. **CARWA SUPRIADI**, bertempat tinggal di Dusun Getasan, RT 001 RW 003, Linggajaya, Ciwaru, Kuningan;
92. **NGASIFUDIN**, bertempat tinggal di Kaligending, RT 002 RW 001, Kaligending, Karangsambung, Kebumen;
93. **SURATMI**, bertempat tinggal di Kp. Cicadas, RT 005 RW 004, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;
94. **ICIH SUKAESIH**, bertempat tinggal di Perum Villa Asri 2 Blok O/12, RT 004 RW 011, Wanaherang, Gunung Putri, Bogor;
95. **NADI**, bertempat tinggal di Kp. Tlajung, RT 001 RW 007, Tlajung Udik, Gunung Putri, Bogor;
96. **SAAD KARIS**, bertempat tinggal di Kp. Sinding 2, RT 013 RW 006, Bojongnangka, Gunung Putri, Kabupaten Bogor;

Halaman 7 dari 20 hal. Put. Nomor 1190 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. **GOTAS HADI WIYONO**, bertempat tinggal di Kp. Pabuaran, RT 002 RW 008, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;
98. **AMIN bin H SINAN**, bertempat tinggal di Kp. Pabuaran, RT 001 RW 008 Cicadas, Gunung Putri, Bogor;
99. **AFRIZAL**, bertempat tinggal di Gunung Putri Selatan, RT 002 RW 006, Gunung Putri, Bogor;
100. **JUNAEDI SUGANDA**, bertempat tinggal di Gunung Putri Selatan, RT 003 RW 003, Gunung Putri, Bogor;
101. **SUPENDI**, bertempat tinggal di Kp. Cicadas, RT 004 RW 001 Cicadas, Gunung Putri, Bogor;
102. **SAMAD**, bertempat tinggal di Kp. Sanding RT 010 RW 005, Bojong Nangka, Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
103. **DARMADI**, bertempat tinggal di Gunung Putri Selatan, RT 004 RW 002, Gunung Putri, Bogor;
104. **ANAM KARNADI**, bertempat tinggal di Kp. Cicadas, RT 003 RW 006, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;
105. **WURYADI**, bertempat tinggal di Kp. Cicadas, RT 004 RW 005, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;
106. **USUP**, bertempat tinggal di Kp. Tapos, RT 001 RW 002, Tapos, Kecamatan Tapos, Depok;
107. **AHMADIH**, bertempat tinggal di Jalan Bungur RT 012 RW 006, Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur;
108. **ASEP MUIS**, bertempat tinggal di Kp. Tlajung Udik, RT 001 RW 003, Tlajung Udik, Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
109. **ERI SUSILO**, bertempat tinggal di Grand Kahuripan Cluster Arjuno 4 Blok AH/05, RT 001 RW 008, Klapanunggal, Bogor;
110. **SUNARTO BIN SANEP**, bertempat tinggal di Kp. Cicadas, RT 003 RW 010, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;
111. **MARGIYONO**, bertempat tinggal di Kp. Cicadas, RT 003 RW 006, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;
112. **ENIN**, bertempat tinggal di Kp. Pabuaran, RT 002 RW 008, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;

Halaman 8 dari 20 hal. Put. Nomor 1190 K/Pdt.Sus-Pailit/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. **HARUN SETIYAWAN**, bertempat tinggal di Kp. Cicadas, RT 001 RW 008, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;
114. **HERU SUMARDI**, bertempat tinggal di Kp. Cicadas, RT 003 RW 005, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;
115. **Drs. ALWI**, bertempat tinggal di Kp. Pangkalan, RT 004 RW 001, Srogol, Cigombong, Bogor;
116. **SUDIRMAN**, bertempat tinggal di Gunung Putri Selatan, RT 005 RW 007, Gunung Putri, Bogor;
117. **SAHRONI**, bertempat tinggal di Kp. Sanding, RT 014 RW 007, Bojong Nangka, Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
118. **IMAM SUJONO**, bertempat tinggal di Kp. Pabuaran, RT 001 RW 007, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;
119. **SLAMET**, bertempat tinggal di Kp. Cicadas, RT 002 RW 003, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;
120. **SUWARNO**, bertempat tinggal di Kp. Cicadas, RT 001 RW 003, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;
121. **DAWUD**, bertempat tinggal di Kp. Cicadas, RT 003 RW 003, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;
122. **EDY KUSWANTO**, bertempat tinggal di Kp. Cicadas, RT 001 RW 008, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;
123. **NASIKUN**, bertempat tinggal di Kp. Cicadas, RT 001 RW 005, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;
124. **NAMAT**, bertempat tinggal di Kp. Pabuaran, RT 003 RW 008, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;
125. **ROHMAT**, bertempat tinggal di Kp. Sanding II, RT 013 RW 066, Bojong Nangka, Gunung Putri, Bogor;
126. **HERU WAHYUDI**, bertempat tinggal di Dalangan, RT 08 RW 03, Dalangan, Tulung, Klaten;
127. **AHMAD SARTONO**, bertempat tinggal di Griya Bukit Jaya Blok B 6/21, RT 011 RW 025, Tlajung Udik, Gunung Putri, Bogor;

Halaman 9 dari 20 hal. Put. Nomor 1190 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. **USMAN Bin H IMUNG**, bertempat tinggal di Kp. Pabuaran, RT 002 RW 007, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;
129. **DIAN BUDIMAN**, bertempat tinggal di Jalan Mandor Husen Nomor 38, RT 004 RW 004, Setu, Cipayung, Jakarta Timur;
130. **ENY SUYATMI RAHMAWATI**, bertempat tinggal di Kp. Cicadas, RT 003 RW 010, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;
131. **HALIMAH TUSADIAH**, bertempat tinggal di Kp. Nagrak, RT 004 RW 003, Nagrak, Gunung Putri, Bogor;
132. **YOHANA**, bertempat tinggal di Kp. Cikuda, RT 004 RW 007, Wanaherang, Gunung Putri, Bogor;
133. **FAJAR JAYA**, bertempat tinggal di Gg. Asem I Nomor 15, RT 007 RW 003, Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur;
134. **MUHTAR**, bertempat tinggal di Gunung Putri Selatan, RT 003 RW 003, Gunung Putri, Gunung Putri, Bogor;
135. **ADIYANTO**, bertempat tinggal di Tegal Deeng, RT 006 RW 002, Medal Sari, Pangkalan, Karawang;
136. **ACEP MUBAROK**, bertempat tinggal di Kp. Kadupugur, RT 003 RW 001, Cikeas Udik, Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
137. **MUH. RIDWAN**, bertempat tinggal di Serut Jagalan, RT 002 RW 001 Tegal Tirto, Berbah, Sleman;
138. **HANDI SUPIANDI**, bertempat tinggal di Kp. Batukurung Girang, RT 003 RW 004, Cinangsi, Cikalong;
139. **WAWAN SETIAWAN**, bertempat tinggal di Kp. Tlajung, RT 003 RW 007, Tlajung Udik, Gunung Putri, Bogor;
140. **RUSTAM EFENDI**, bertempat tinggal di Griya Bukit Jaya Blok B.2/1, RT 010 RW 025, Tlajung Udik, Gunung Putri, Bogor;
141. **MUHAMAD**, bertempat tinggal di Kp. Tlajung, RT 001 RW 005, Tlajung Udik, Gunung Putri, Bogor;
142. **NISFU**, bertempat tinggal di Kp. Cicadas, RT 002 RW 004, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;

Halaman 10 dari 20 hal. Put. Nomor 1190 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. **ACIM**, bertempat tinggal di Kp. Leuwinanggung, RT 003 RW 001, Leuwinanggung, Tapos, Depok;
144. **ACHMAD RIYANSYAH**, bertempat tinggal di Kp. Plered, RT 005 RW 012, Pabuaran, Bojong Gede, Bogor;
145. **DEWI HARTATI**, bertempat tinggal di Griya Bukit Jaya Blok C.8/4, RT 002 RW 024, Tlajung Udik, Gunung Putri, Bogor;
146. **IWAN BIN SAENI**, bertempat tinggal di Kp. Bojong Nangka, RT 020 RW 009, Bojong Nangka, Gunung Putri, Bogor;
147. **LAILA**, bertempat tinggal di Kp. Cicadas, RT 002 RW 004, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;
148. **AGUS HIDAYAT S**, bertempat tinggal di Kp. Pabuaran, RT 001 RW 010, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;
149. **MILI**, bertempat tinggal di Kp. Cikeas Udik, RT 002 RW 005, Cikeas Udik, Gunung Putri, Bogor;
150. **YAYAN SURYANA**, bertempat tinggal di Perum Pondok Citeureup indah Blok C.10 Nomor 09, RT 001 RW 009, Sukahati, Citeureup, Bogor;
151. **EDI**, bertempat tinggal di Kp. Sentul, RT 002 RW 008, Cikeas Udik, Gunung Putri, Bogor;
152. **SUPRIYADI**, bertempat tinggal di Kp. Cicadas, RT 002 RW 004, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;
153. **MAMUN**, bertempat tinggal di Kp. Pabuaran, RT 001 RW 008, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;
154. **ANAN**, bertempat tinggal di Kp. Pabuaran, RT 002 RW 008, Cicadas, Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
155. **ADE BUHORI MUSLIM**, bertempat tinggal di Kp. Pabuaran, RT 002 RW 007, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;
156. **AGUS MULYONO**, bertempat tinggal di Kp. Cicadas, RT 001 RW 008, Cicadas, Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
157. **WAGIMAN**, bertempat tinggal di Cicadas, RT 03 RW 05, Cicadas, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Rivaldi, S.H., M.H.,

Halaman 11 dari 20 hal. Put. Nomor 1190 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di BSD Nusaloka Ruko Cordoba Blok K/39, Sektor XIV-4, Serpong, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2021;

Para Pemohon Kasasi;

terhadap

**PT SARI KERAMINDO INTERNATIONAL**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Fiona Pusparani Bratanata, berkedudukan di Kabupaten Bogor, beralamat di Jalan Raya Mercedes Benz Km. 8, Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dominggus Maurits Luitnan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Rawa Selatan VI Nomor 14-A Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Pemohon PKPU/Para Pemohon Kasasi dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Para Pemohon PKPU untuk seluruhnya;
2. Memberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara kepada Termohon PKPU/PT Sari Keramindo International, berkedudukan di Kabupaten Bogor, beralamat di Jalan Raya Mercedes Benz Km 8, Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan diucapkan;
3. Menunjuk Hakim dari Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam perkara PKPU PT Sari

Halaman 12 dari 20 hal. Put. Nomor 1190 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keramindo International untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU/PT Keramindo International;

4. Menunjuk dan Mengangkat sebagai Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU):

1. Anggrian Rahmanu, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana ternyata dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-184 AH.04.03-2020 tanggal 20 Februari 2020, berkantor Komplek Gallery Niaga, Jalan Haji Nawi Raya Nomor 9N, Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan.

2. Hizbuldin Satria Agustuar, SH., Kurator dan Pengurus yang terdaftar sebagai Kufrator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana ternyata dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-202 tanggal 27 Oktober 2016, berkantor di Komplek Gallery Niaga, Jalan Haji Nawi Raya Nomor 9N, Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan;

Selaku Para Pengurus PT Sari Keramindo International dalam hal Termohon PKPU masuk dalam proses PKPU atau selaku Kurator apabila nantinya Termohon PKPU dinyatakan pailit; dan

5. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Termohon PKPU;

Atau,

Apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Hakim Pengawas telah memberikan laporan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menentukan Rapat Kreditur Pertama akan diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020, pukul 10.00 WIB, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya Nomor 24, 26, 28 Jakarta Pusat;

Halaman 13 dari 20 hal. Put. Nomor 1190 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menentukan Batas Akhir Pengajuan Tagihan bagi para Kreditor PT Sari Keramindo International (Dalam PKPU) pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 pukul 17.00 WIB. Bertempat di Kantor Tim Pengurus NR Law Firm Komplek Gallery Niaga Jalan Haji Nawi Raya Nomor 9N Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan;
3. Rapat Verifikasi atau Pencocokan Piutang akan diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020 pukul 10.00 WIB, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya Nomor 24, 26, 28 Jakarta Pusat;
4. Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian akan diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 pukul 10.00 WIB, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya Nomor 24, 26, 28 Jakarta Pusat;
5. Memerintahkan kepada Pengurus PT Sari Keramindo International (Dalam PKPU) untuk memanggil Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kreditor yang dikenal melalui surat tercatat atau kurir untuk menghadap dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2020;
6. Menunjuk surat kabar harian:
  - a. Sindo, dan
  - b. Radar Bogor;dan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia untuk mengumumkan hal-hal sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 226 ayat (1), Pasal 268 dan Pasal 269 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyampaikan penetapan ini kepada Tim Pengurus untuk dilaksanakan;
8. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Debitor, Para Kreditor serta Kantor Pajak yang diketahui alamatnya baik dengan surat tercatat maupun kurir untuk hadir pada rapat tersebut di atas;

Halaman 14 dari 20 hal. Put. Nomor 1190 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi Putusan Nomor 274/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 2 Juli 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum perjanjian perdamaian tertanggal 16 Juni 2021 yang telah ditandatangani oleh Kuasa Hukum Debitor PKPU/PT Keramindo International dan seluruh Para Kreditor Konkuren dan Separatis;
2. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 274/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. demi hukum berakhir;
3. Menghukum Debitor/Termohon PKPU dan seluruh Kreditor- Krediturnya tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi perjanjian perdamaian tersebut;
4. Menetapkan biaya pengurusan dan fee/imbalan jasa Tim Pengurus yang akan diatur tersendiri dengan Penetapan setelah adanya Putusan Homologasi ini;
5. Menghukum Debitor/Termohon PKPU untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp14.417.000,00 (empat belas juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan pada tanggal 2 Juli 2021, kemudian terhadap putusan tersebut Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon PKPU melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2021, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juli 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi dan memori kasasi perkara kepailitan Nomor 49 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Jkt. Pst., *juncto* Nomor 274/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada hari itu juga;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 13 Juli 2021, kemudian Termohon Kasasi mengajukan

Halaman 15 dari 20 hal. Put. Nomor 1190 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/ Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 22 Juli 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Juli 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 274/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 2 Juli 2021.

Mengadili Sendiri

1. Menolak pengesahan perdamaian (homologasi);
2. Menyatakan Debitor PT Sari Keramindo International dalam keadaan Pailit;
3. Memerintahkan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menunjuk seorang Hakim Pengawas yang ada di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk perkara *a quo*;
4. Mengangkat:
  - a. Mailanny, S.H., Kurator dan Pengurus yang tercatat sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Nomor AHU-206 AH.04.03-2021 tanggal 23 Maret 2021, beralamat kantor di Jalan Tanah Kusir III RT/RW 002/009, Kebayoran Lama Selatan, Kebayoran Lama – Jakarta Selatan;
  - b. Akhmad Fajrin, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana ternyata dalam Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-85, tanggal

Halaman 16 dari 20 hal. Put. Nomor 1190 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 April 2016, berkantor di Kantor Hukum Akhmad Fajrin & Rekan,  
Gedung Pesona, Lt.5 Suite 508, Jalan Ciputat Raya Nomor 20, Tanah  
Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Sebagai Kurator untuk perkara *a quo*.

5. Menetapkan imbalan jasa bagi Kurator akan ditentukan kemudian setelah kepailitan berakhir;
6. Menghukum Turut Termohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara *a quo*;
7. Menghukum Termohon Kasasi (Debitor) untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila yang mulia Ketua Mahkamah Agung RI *cq* yang mulia Majelis Hakim Agung yang mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa perjanjian perdamaian antara Termohon (debitor) dengan Para Kreditor Konkuren dan Kreditor Separatis dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU serta tidak terdapat alasan sah untuk menolak

Halaman 17 dari 20 hal. Put. Nomor 1190 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan perjanjian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Kepailitan dan PKPU;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 274/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 2 Juli 2021, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon: Kasasi SADIN WIJAYA dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **SADIN WIJAYA**, 2. **SIDIK PRAMONO**, 3. **WARYADI**, 4. **PAISAL RM**, 5. **YAYAT RUHIYAT**, 6. **SUHARTINAH**, 7. **SITI MUNIROH**, 8. **SUTEJO**, 9. **SUGENG PURNOMO ST**, 10. **ZAIN ARIFUDIN**, 11. **HADI**, 12. **RATIYO**, 13. **SUTINAH**, 14. **OOM KOMALASARI**, 15. **MUNFARIQOH**, 16. **ARTI**, 17. **JOJOR PERIDA HUTAJULU**, 18. **SURATI**, 19. **NURYAWATI**, 20. **HENI HENDRIAWATI**, 21. **NUNIK AGUS SR**, 22. **PURWATININGSIH**, 23. **HARTATI**, 24. **SITI ZULAIKHA**, 25. **SITI FATIMAH**, 26. **MINTRA**, 27. **JUMRIA**, 28. **NUNU BACHTIAR**, 29. **YUSUF BIN DOENG**, 30. **DADANG TOMI AWALUDIN**, 31. **SUHARNO**, 32. **EDI**, 33. **AGUS HARYONO**, 34. **KUSWANTO**, 35. **YULIAWATI NINGSIH**, 36. **HERLIN SRI HANDAYANI**, 37. **FIRA SANTI RAHAYU**, 38. **SOFIYATI**, 39. **TRI SUWARNI**, 40. **LEKOK YULYANTI**,

Halaman 18 dari 20 hal. Put. Nomor 1190 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. WARSITA, 42. LIES AMBARWATI, 43. AGUS SUSILO, 44. MARGI WALUYO, 45. SUHARDI, 46. ASEP DADANG MULYANA, 47. HERMAWAN, 48. ENDANG SUTISNA, 49. TRI HARYANTO, 50. ECEP T HERMAWAN, 51. RUDOLF MARTUMBUR PARDEDE, 52. HARYANTI, 53. RITA LISMI, 54. TINTIN HARTINI, 55. YULIANI, 56. WELI SARMALA, 57. NENENG NURHABIBAH, 58. SANIAH BINTI SAIDI, 59. WIWIK SULASTRI, 60. PUJIYEM, 61. MARIA MAGDALENA RENI HANDAYANI, 62. AMINAH, 63. SUNARSIH, 64. KUS HANDAYANI, 65. TUKINI, 66. SUPARNI, 67. SUKARTI, 68. ENDRI NURWA, 69. TISNAWATI, 70. WINDRIATI, 71. SITI RUKAYAH, 72. SETYOWATI, 73. IMA WIDAYANTI, 74. YANI, 75. ADE CARSITI, 76. NENENG SURYANTI, 77. KOMALAWATI, 78. SRI REJEKI, 79. SUGIATMI, 80. SUKATMI, 81. ROHMIYATI, 82. MUJIATI, 83. SUTARTI, 84. MARSITI, 85. DORSITA HT BALIAN, 86. MUJIATI, 87. SITI ROBIAH, 88. SRI MULYANI, 89. EIS APRIYANI, 90. ATENG WAHYUDI, 91. CARWA SUPRIADI, 92. NGASIFUDIN, 93. SURATMI, 94. ICIH SUKAESIH, 95. NADI, 96. SAAD KARIS, 97. GOTAS HADI WIYONO, 98. AMIN bin H SINAN, 99. AFRIZAL, 100. JUNAEDI SUGANDA, 101. SUPENDI, 102. SAMAD, 103. DARMADI, 104. ANAM KARNADI, 105. WURYADI, 106. USUP, 107. AHMADIH, 108. ASEP MUIS, 109. ERI SUSILO, 110. SUNARTO BIN SANEP, 111. MARGIYONO, 112. ENIN, 113. HARUN SETIYAWAN, 114. HERU SUMARDI, 115. Drs. ALWI, 116. SUDIRMAN, 117. SAHRONI, 118. IMAM SUJONO, 119. SLAMET, 120. SUWARNO, 121. DAWUD, 122. EDY KUSWANTO, 123. NASIKUN, 124. NAMAT, 125. ROHMAT, 126. HERU WAHYUDI, 127. AHMAD SARTONO, 128. USMAN Bin H IMUNG, 129. DIAN BUDIMAN, 130. ENY SUYATMI RAHMAWATI, 131. HALIMAH TUSADIAH, 132. YOHANA, 133. FAJAR JAYA, 134. MUHTAR, 135. ADIYANTO, 136. ACEP MUBAROK, 137. MUH. RIDWAN, 138. HANDI SUPIANDI, 139. WAWAN SETIAWAN, 140. RUSTAM EFENDI, 141. MUHAMAD, 142. NISFU, 143. ACIM, 144. ACHMAD RIYANSYAH, 145. DEWI HARTATI, 146. IWAN BIN

Halaman 19 dari 20 hal. Put. Nomor 1190 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAENI, 147. LAILA, 148. AGUS HIDAYAT S, 149. MILI, 150. YAYAN SURYANA, 151. EDI, 152. SUPRIYADI, 153. MAMUN, 154. ANAN, 155. ADE BUHORI MUSLIM, 156. AGUS MULYONO, 157. WAGIMAN tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti

Ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

## Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp	10.000,00
2. Redaksi .....	Rp	10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp	4.980.000,00
Jumlah .....	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.HUM.

NIP: 19590820.1984.03.1002

Halaman 20 dari 20 hal. Put. Nomor 1190 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)